



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, seluruh praktik penyelenggaraan pemerintah daerah harus mengandung upaya pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola keuangan daerah perlu dilakukan perbaikan khususnya pada transaksi dari tunai ke nontunai;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi NonTunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2017, perlu menetapkan kebijakan transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Nontunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NONTUNAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pengelola keuangan daerah.
5. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 2

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib dilakukan dengan Transaksi Nontunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja tidak langsung, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja hibah;
 4. belanja bantuan sosial;
 5. belanja bagi hasil;
 6. belanja bantuan keuangan; dan
 7. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa; dan
 3. belanja modal.

Pasal 3

- (1) Pembayaran yang dikecualikan melalui Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;
 - b. pembayaran transportasi kepada masyarakat;
 - c. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - d. pembayaran untuk pembelian benda pos; dan
 - e. pembayaran belanja kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten harus memiliki nomor rekening di bank.

BAB III

TATA CARA TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 5

- (1) Transaksi Nontunai dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan/atau
 - b. Pembayaran dengan cek.
- (2) Transaksi pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti Transaksi pembayaran Nontunai dari bank berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerja sama dan/atau kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak perbankan serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh aparatur pengawasan internal pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dilaksanakan secara bertahap, dengan uji coba mulai tanggal 1 Januari 2018.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi kecamatan dan pusat kesehatan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditandatangani di Cianjur
pada tanggal **29 Desember 2017**
BUPATI CIANJUR,

IRVAN RIVANO MUCHTAR